



PETIKAN

BUPATI MUKOMUKO

PERATURAN BUPATI MUKOMUKO NOMOR 18 TAHUN 2012

TENTANG

JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUKOMUKO,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang jenjang Nilai Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Mukomuko;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma, dan Kabupaten Seluma di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4280);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08 /PMK.02/2006 tentang Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2011 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Mukomuko;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUKOMUKO.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mukomuko.
2. Pemerintah daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mukomuko.
3. Bupati adalah Bupati Mukomuko.
4. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Mukomuko yang telah ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum.

5. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Mukomuko yang selanjutnya disingkat BLUD RSUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan Barang/Jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatan didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas.
6. Fleksibelitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan/barang BLUD pada batas-batas tertentu yang dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan yang dibahas dan disetujui bersama pemerintah dan DPR RI ditetapkan dengan Undang-Undang.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Penyediaan barang/jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang/layanan jasa.
10. Pemimpin BLUD RSUD adalah Direktur RSUD Mukomuko yang diangkat oleh Bupati Mukomuko dan bertanggungjawab terhadap kinerja operasional BLUD RSUD.
11. Pelaksana Pengadaan adalah Tim/Unit pada organisasi BLUD atau Tim/Unit tersendiri yang dibentuk oleh Pemimpin BLUD yang ditugaskan secara khusus untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa guna keperluan BLUD.
12. Pejabat Pengadaan adalah personil yang diangkat oleh pengguna barang/jasa untuk melaksanakan penunjukan langsung dengan nilai sampai dengan 200.000.000,- (*Dua ratus juta rupiah*).
13. Tim Penanggungjawab Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa masing-masing Unit Kerja BLUD RSUD Mukomuko adalah Tim/personil yang diangkat oleh Pengguna Barang/jasa untuk melaksanakan pembelian langsung dengan nilai sampai dengan 50.000.000,- (*Lima puluh juta rupiah*)

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

- (1) RSUD sebagai BLUD dengan status penuh dapat diberikan fleksibelitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan yang berlaku umum bagi pengadaan barang/jasa pemerintah apabila terdapat alasan efektifitas dan/atau efisiensi.
- (2) Fleksibelitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan terhadap pengadaan barang/jasa yang sumber dananya berasal dari :
 - a. Jasa layanan;
 - b. Hibah tidak terikat;
 - c. Hasil kerjasama dengan pihak lain dan
 - d. Lain-lain pendapatan BLUD yang sah
- (3) Untuk pengadaan barang/jasa yang sumber dananya berasal dari hibah terikat dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan pengadaan dari pemberi hibah, atau mengikuti ketentuan pengadaan barang/jasa yang berlaku bagi BLUD sepanjang disetujui pemberi hibah.

- (4) Peraturan Bupati ini mengenai jenjang nilai pengadaan barang/jasa BLUD RSUD Mukomuko.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3

- (1) Maksud diterapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat/Panitia Pengadaan barang/Jasa pada BLUD RSUD dalam melaksanakan tugasnya.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk mengatur pelaksanaan pengadaan barang/jasa agar tercapai prinsip pengadaan barang/jasa secara efektif, efisien, transparan, bersaing, adil/tidak diskriminatif, akuntabel dan praktek bisnis yang sehat,

BAB IV
PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
Pasal 4

- (1) Prosedur pengadaan barang/jasa pada BLUD dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi pengadaan barang/jasa pemerintah dan lebih fleksibel guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Pelaksanaan pengadaan barang/jasa dilakukan oleh Pejabat/Panitia /Tim/personil yang dibentuk atau diangkat oleh Pimpinan BLUD RSUD Mukomuko
- (3) Pejabat/Panitia pengadaan terdiri dari personil yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memahami tata cara pengadaan, substansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan dan bidang lainnya yang diperlukan.
- (4) Pengadaan barang/jasa harus dapat menjamin ketersediaan barang/jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang lebih sederhana dan cepat serta mudah menyesuaikan dengan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan BLUD.
- (5) Pemimpin BLUD RSUD menetapkan Pedoman Pelaksanaan Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi pengadaan barang/jasa pemerintah.

BAB V
JENJANG PENILAIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
Pasal 5

- (1) Pengadaan Barang/jasa sampai dengan nilai Rp. 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) dapat dilakukan dengan Metode Pembelian Langsung.
- (2) Pengadaan barang/jasa sampai dengan nilai Rp. 200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah) dilakukan dengan metode Penunjukan Langsung.
- (3) Pengadaan barang/jasa sampai dengan nilai Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah) dilakukan dengan metode Pemilihan Langsung.

- (4) Pengadaan barang/jasa dengan nilai diatas Rp. 500.000.000.00,- (Lima ratus juta rupiah) dilakukan dengan metode Pelelangan Umum atau tender

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Pemimpin BLUD RSUD

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mukomuko.

Ditetapkan di **Mukomuko**
Pada tanggal 27 Maret 2012

BUPATI MUKOMUKO,

ttd

ICHWAN YUNUS

Diundangkan di **Mukomuko**
Pada Tanggal 27 Maret 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUKOMUKO,

ttd

BM. HAFRIZAL, SH
Pembina Utama Muda IV/c
NIP. 196704011992031012

BERITA DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2012 NOMOR 18